

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan suatu tatanan perekonomian dalam negara yang melakukan aktivitas berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama dari sistem keuangan itu adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung pada pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang dan jasa-jasa untuk investasi perekonomian agar tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.¹

Definisi lembaga keuangan menurut Syarif Wijaya adalah lembaga keuangan yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan pada investasi.²

Lembaga keuangan itu ada dua, adakalanya lembaga keuangan bank dan adakalanya lembaga keuangan yang non bank. Adapun lembaga keuangan non bank itu disebut dengan lembaga keuangan *nondepositori* yaitu lembaga keuangan yang lebih fokus pada bidang penyaluran dana sedangkan masing-masing lembaga itu mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Saat ini di Indonesia Lembaga keuangan *nondepositori* itu mempunyai jenis yang berlaku antara lain yaitu kegiatan usahanya itu bersifat kontraktual, lembaga keuangan ini menjalankan pada investasi dan

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

² Syarif Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 6.

perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.³

Lembaga keuangan mempunyai fungsi yang mana fungsi tersebut itu dilihat sebagai penyedia jasa-jasa financial, mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi tabungan.

Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan itu menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dan setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Selain itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki uang yang tidak digunakan maka dananya dapat dialirkan sebagai investasi sehingga barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.⁴

2. Fungsi pembiayaan atau kredit.

Selain untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan untuk dijadikan sebagai investasi dalam rangka menyimpan kekayaan maka pasar keuangan juga menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

Pembiayaan ada dua macam yaitu, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 31.

⁴ *Ibid.*

tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.⁵ Pembiayaan konsumtif dibutuhkan oleh debitur untuk memenuhi kebutuhan membeli barang-barang, seperti rumah, mobil dan lain sebagainya. selain pembiayaan konsumtif ada pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang digunakan oleh pengusaha itu tujuannya untuk produksi, seperti membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji atau membayar deviden kepada pemegang saham dan sebagainya.⁶

3. Fungsi pembayaran.

Sistem keuangan itu menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain berupa cek, giro, bilyet, kartu kredit, dan kliring akan tetapi itu merupakan mekanisme pembayaran dalam perbankan.

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang jenisnya dari lembaga keuangan bank. Akan tetapi lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usaha sendiri. Secara operasional lembaga keuangan non bank itu dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK). Sedangkan

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 244.

⁶*Ibid.*, 32-33.

dalam pengawasan dari pemenuhan prinsip-prinsip syariahnya itu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.⁷

Lembaga keuangan non bank itu terdiri pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura dan lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian dan lembaga keuangan syariah mikro.

Pada lembaga keuangan non bank itu terdapat lembaga pembiayaan, yang mana lembaga tersebut adalah badan usaha yang diluar bank dan lembaga ini didirikan bukan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan selain konvensional itu ada juga pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur dalam putusan ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007.⁸

Unit jasa keuangan syariah (UJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), dan ujks tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Unit jasa keuangan syariah atau UJKS itu beroperasi dengan menggunakan badan hukum koperasi. Akan tetapi Unit jasa keuangan

⁷ *Ibid.*, 46.

⁸ *Ibid.*, 49.

syariah atau UJKS itu harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi dan segala bentuk peraturan yang mengatur tentang perkoperasian.⁹

Pengoperasian UJKS beracuan pada SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang mana SOP itu merupakan panduan untuk mengoperasionalkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan usaha jasa keuangan syariah.¹⁰

UJKS Al-Hambra adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Lembaga ini memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan ekonominya dan mengajarkan agar bertransaksi secara *syar'i*.

Produk-produk pada koperasi ini berdasarkan pada transaksi yang sesuai dengan *syara'*. Dalam produk tersebut ada prinsip bagi hasil yang terdiri dari *muḍārabah* dan *musyārahah*. Dan ada yang berupa titipan atau tabungan yang merupakan simpanan *wadī'ah*. Sedangkan yang berupa prinsip jual beli itu berupa *murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*.

Pembiayaan yang sedang terjadi dalam UJKS Al-Hambra adalah pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*, yang mana pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan dengan akad jual beli atas barang dengan adanya tambahan harga sesuai kesepakatan. Pada pembiayaan ini juga ada akad *wakālah*,

⁹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/per/m.kukm/xii/2007, Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

¹⁰ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

dimana *wakālah* ini terjadi karena UJKS mewakilkan pada debitur untuk membelikan barang yang dikehendaknya.

Objek penelitian ini merupakan produk dari koperasi yang berupa *murābahah*. Yang mana *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹

Murābahah berasal dari kata *ribḥu* yang artinya adalah keuntungan, karena dalam transaksi itu menyebutkan jumlah keuntungannya atau *margin*.¹² Jadi, *murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang mana penjual itu menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan adanya keuntungan yang sesuai dengan jumlah tertentu.¹³

Operasional dari UJKS ini melakukan transaksi yang berupa jual beli, yang mana dalam hal ini bisa disebut dengan pembiayaan *murābahah*. Pada dasarnya pembiayaan *murābahah* ini merupakan akad jual beli barang yang mana harga pokok ditambah dengan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi yang seharusnya terjadi pada pembiayaan *murābahah* adalah, UJKS merupakan penjual pada objek barang, sedangkan debitur sebagai pembeli.

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 113.

¹²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 79.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 138.

Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, UJKS Al-Hambra hanya memberi pinjaman uang kepada debitur dan selanjutnya debitur membelikan barangnya sendiri.

Pada aplikasi pembiayaan juga terdapat akad *wakālah*. yang mana Secara bahasa kata *al-wakālah* berarti *al-hifz*, (perlindungan), *al-kifāyah*, (pencukupan), *al-ḍamān*, (tanggungan), *al-tafwīḍ*. (pendelegasian), dan dapat juga diartikan dengan memberikan kuasa atau mewakili.¹⁴ Sedangkan wakalah secara istilah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.¹⁵

Wakalah atau mewakili suatu tindakan secara tertentu kepada orang lain dalam Islam itu diperbolehkan. Berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya :

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 418.

berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁶

Pada penerapan dalam pembiayaan ini, akad *wakālah* terjadi karena pihak koperasi selaku pihak yang memberikan kuasa terhadap pihak debitur, debitur selaku yang diberi kuasa untuk membelikan barang yang diajukan dalam pembiayaan. Penerapan dalam pembiayaan ini tanpa diminta kwitansi pembelian barang yang telah dibeli. Unit jasa keuangan syariah Al-Hambra juga tidak memiliki aturan khusus mengenai penyerahan kwitansi. Sebenarnya kwitansi tersebut menjadi bukti bahwa debitur telah melakukan transaksi pembelian tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam yaitu teori *Sadd Az-Zarī'ah*. *Sadd Az-Zarī'ah* merupakan salah satu metode penggalan hukum dalam Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).¹⁷

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada tiga kriteria yang menjadikan perbuatan dilarang yaitu :

1. Perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan akan tetapi mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan itu lebih kuat daripada kemaslahatan.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Perca, 1979), 445- 446.

¹⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),172.

3. Perbuatan yang diperbolehkan syara' akan tetapi lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya.¹⁸

Masalah yang akan diteliti ini merupakan perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan akan tetapi kemungkinan besar akan mendatangkan mafsadah yang tidak sampai pada tingkat persangkaan kuat apalagi sampai pada tingkat keyakinan yang pasti.¹⁹

Perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan mengenai pada masalah yang akan diteliti yaitu *murābahah*. *Murābahah* itu merupakan suatu akad jual beli. Yang mana jual beli adalah akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain secara khusus.²⁰

Allah berfirman mengenai kebolehan jual beli yang terdapat pada Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

.... “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²¹

Teori sadd az-zarī'ah inilah yang sesuai digunakan untuk menganalisa dalam permasalahan ini. Karena hal ini menimbulkan madharat atau dampak negatif, yang mana dampak negatif itu muncul disebabkan karena terjadinya

¹⁸Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 444.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

cidera janji terhadap pembiayaan yang tanpa penyerahan kwitansi. Dengan demikian, dampak negatif atau kemadharatannya harus dihilangkan. Sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan.²²

Sedangkan dampak positifnya itu terdapat pada pembiayaan yang mudah untuk dicairkan, karena UJKS itu menolong orang yang membutuhkan dengan memberikan pembiayaan tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

1. Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*.
2. Landasan UJKS dalam penerapan pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*.
3. Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.
4. Dampak Positif dan Negatif terkait pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.
5. Analisis Sadd Az-Zarī'ah terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.

Identifikasi masalah diatas maka penulis akan membatasi masalah agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan. Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

²²M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Zubdah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*,(Jombang: Darul Hikmah, 2010), 124.

- a. Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra.
- b. Analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS AL-HAMBRA Ketintang Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-HAMBRA ketintang Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Yang mana penelitian tersebut merupakan suatu penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya yaitu :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* Pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”, yang ditulis

oleh Nurul Choiriyatin Nisa pada tahun 2011.²³ Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan ini berlaku dengan kuasa (wakalah), yang mana pelaksanaan akad murabahah dilakukan di awal ketika barang belum diserahkan.

“ Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* yang disertai dengan Akad *Wakalah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang”, yang ditulis oleh Etik Rachmawati pada tahun 2011²⁴. Mengenai hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan akad *murābahah* yang disertai dengan akad wakalah pada PT. BPRS Lantabur Jombang yaitu bank membiayai pembelian barang yang dikehendaki oleh nasabah yang mana nasabah itu diberi kuasa oleh bank untuk membeli barang sendiri. Sedangkan penandatanganan akad *murābahah* itu bersamaan dengan akad wakalah.

Penelitian di atas sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang mana persamaan itu terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan *murābahah bi al-wakālah*. Dan ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini menitik tekankan pada analisis *Sadd Az-Zarī'ah* terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi, sedangkan penelitian sebelumnya itu menitik tekankan pada implementasi (penerapan) akad *murābahah bi al-wakālah*.

²³ Nurul Choiriyatin Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik* (IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2011)

²⁴ Etik Rachmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah yang disertai dengan Akad Wakalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang* (IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2011)

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian latar belakang maka penulis mempunyai tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.
2. Untuk memahami analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis yaitu :

- a. Memberikan gambaran secara luas mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional itu memuat istilah-istilah yang dimaksud pada judul penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional itu guna mempertegas maksud dari judul penelitian ini. Adapun istilah-istilahnya sebagai berikut :

1. *Sadd Az-ẓarī'ah* yaitu metode pengambilan hukum Islam dengan cara menutup atau mencegah²⁵ dengan adanya aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wākalah* tanpa penyerahan kwitansi yang berdampak negatif.
2. Aplikasi pembiayaan yaitu penerapan dalam pembiayaan *murābahah bi al-wākalah* tanpa penyerahan kwitansi. *Murābahah bi al-wākalah* yaitu akad jual beli barang dengan keuntungan yang telah disepakati dengan memberi tahu harga pokok dan keuntungannya selain itu dalam konsep jual beli ini selaku pihak pembeli juga sebagai wakil dari pihak koperasi untuk membelikan barang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan didukung dengan teori *Sadd Az-ẓarī'ah* sebagai dasar analisis yang nantinya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wākalah* tanpa penyerahan kwitansi.

²⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 399.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.

Yang terletak di jalan Ketintang Baru Selatan V Blok A No. 5 Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.
- b. Data mengenai *Sadd Az-zarī'ah* terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Yakni sumber data mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi itu terdiri dari :

- a) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* di UJKS Al-Hambra.
- b) Staf yang menangani pembiayaan murabahah.
- c) Pimpinan UJKS Al-Hambra dan debitur.

2) Sumber data sekunder

Data yang diambil berdasarkan literatur-literatur baik itu berupa kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diantaranya adalah :

- 1) *Falsafah Hukum Islam*, karangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy;
- 2) *Mu'jam Ushūl Al-Fiqh*, karangan Khalid Ramadhan Hasan;
- 3) *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, karangan Wahbah Al-Zuhayliy;
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang *Murābahah* dan *Wakālah*;
- 5) Undang-undang Koperasi mengenai operasional manajemen

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya sebagai berikut :

1. Interview atau wawancara

Yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang terwawancara, dengan tujuan agar mendapatkan suatu informasi.

Wawancara ini dilakukan dengan karyawan dan staf-staf yang menangani hal aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wākalah* tanpa penyerahan kwitansi.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli serta beberapa literatur buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.²⁶

Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data pada penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan yang meliputi sebagai berikut :

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya:Airlangga University Press, 2001),133.

a) Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁷

b) Organizing

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁸

c) Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁹

d) Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang aplikasi pembiayaan

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfa Beta, 2008), 243.

²⁸*Ibid.*,245.

²⁹*Ibid.*,246.

murābahah bi al-wākalah tanpa penyerahan kwitansi kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada.³⁰

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode verivikatif dengan pola pikir *deduktif*, yang mana pola pikir tersebut digunakan untuk menganalisa mengenai permasalahan aplikasi pembiayaan *murābahah bil wākalah* tanpa penyerahan kwitansi, dengan menggunakan teori *sadd az-zarī'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai teori *sadd az-zarī'ah* yang memuat : pengertian *sadd az-zarī'ah*, Kehujjahan *sadd az-zarī'ah*, macam-macam *sadd az-zarī'ah*, dan pandangan ulama tentang *sadd az-zarī'ah*. Serta penjelasan mengenai *murābahah bi al-wakālah*.

Bab Ketiga, merupakan deskripsi tentang penelitian mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

Bab Keempat, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa kwitansi dan analisis *Sadd Az-zarī'ah* terhadap aplikasi pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi pada UJKS Al-Hambra.

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.